



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
*EVALUASI KINERJA TRIWULANAN
KABUPATEN/SPELIALIS/FASILITATOR, FASILITATOR
KECAMATAN/DISTRIK, DAN KADER DESA***

TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

TEKAD mencakup 9 (Sembilan) provinsi di Indonesia Timur - Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur dengan target 25 kabupaten, 1.110 desa, dan sekitar 149.850 rumah tangga.

Dukungan TEKAD dirancang untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa-desa di daerah tertinggal di Indonesia - intervensi sementara yang bertujuan untuk membangun kapasitas aktor yang ada, di desa-desa dan lingkungan mereka, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang ekonomi dan memanfaatkan sumber daya desa untuk menghasilkan pertumbuhan di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022 - 2041. Oleh karena itu, strategi dan kegiatan program dimotivasi oleh perhatian utama bahwa, pada akhir pelaksanaan program, mekanisme yang berkelanjutan diterapkan untuk memastikan perencanaan yang berkelanjutan dan implementasi sumber daya desa untuk pertumbuhan ekonomi Papua Produktif.

TEKAD dilaksanakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Ditjen PEID) secara langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan program. Implementasi TEKAD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berbasis bukti untuk memberdayakan desa agar memanfaatkan Dana Desa dan sumber daya desa lainnya dengan lebih baik dalam mendukung pembangunan ekonomi dengan: (i) membangun kapasitas desa dan rumah tangga dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan sebagian besar sumber daya Dana Desa untuk inisiatif ekonomi inklusif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan; (ii) mengembangkan lingkungan yang memungkinkan, di mana: kabupaten/kecamatan/distrik akan

memberikan layanan dukungan dan mengintegrasikan lebih baik kebutuhan desa ke dalam perencanaan pembangunan ekonomi kabupaten; pelaku pasar akan dikaitkan dengan produsen desa; dan penyedia layanan keuangan dan non-keuangan akan memperluas layanan untuk kebutuhan desa; dan iii) meningkatkan kapasitas Kemendes PDTT untuk mengimplementasikan pendekatan inovatif TEKAD dan mengembangkan model berbasis bukti yang dapat direplikasi untuk pembangunan ekonomi desa di Indonesia Timur.

Peran Tim Kabupaten/Spesialis/Fasilitator dan Fasilitator Kecamatan/Distrik sangat penting untuk mencapai tujuan program TEKAD. Pedoman Tim Kabupaten/Spesialis dan Fasilitator Kecamatan/Distrik memuat informasi Tugas Pokok dan Fungsi, Rekrutmen, Administrasi Kontrak, Pembayaran Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan setiap triwulan sebagai bentuk pengendalian dan manajemen kinerja. Oleh karena itu dibutuhkan pedoman pelaksanaan yang menjelaskan tentang evaluasi kinerja.

B. Dasar Hukum

Petunjuk Pelaksanaan *Evaluasi Kinerja Triwulan Tim Kabupaten/Spesialis/Fasilitator, Fasilitator Kecamatan/Distrik, dan Kader Desa* ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan dasar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I-5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Keputusan Menteri Desa Nomor 116 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional Fasilitator TEKAD;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja triwulanan yaitu agar Tim Kabupaten/Spesialis/Fasilitator dan Fasilitator Kecamatan/Distrik dapat menyiapkan kelengkapan data dukung serta agar pelaksana evaluasi dapat memahami proses evaluasi kinerja triwulanan dengan baik.

Evaluasi kinerja triwulan memiliki tiga tujuan, yaitu :

1. Memperoleh informasi untuk pengendalian kinerja Tim Kabupaten/Spesialis/Fasilitator, Fasilitator Kecamatan/Distrik, dan kader desa;
2. Menilai kelayakan kinerja Tim Kabupaten/Spesialis/Fasilitator dan Fasilitator Kecamatan/Distrik, dan kader desa,
3. Mempertimbangkan keberlanjutan perjanjian kerja Tim Kabupaten/Spesialis/Fasilitator, Fasilitator Kecamatan/Distrik, dan kader desa

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan ini yaitu bersumber dari Pedoman Tim Kabupaten/Spesialis/Fasilitator dan Fasilitator Kecamatan/Distrik dan Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kinerja Triwulan Tim Kabupaten/Spesialis/Fasilitator dan Fasilitator Kecamatan/Distrik.

E. Sasaran

Sasaran penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Triwulan Tim Kabupaten/Spesialis/Fasilitator dan Fasilitator Kecamatan/Distrik adalah tersedianya acuan kerja bagi NPMU, TPK Provinsi, DPIU/TPK Kabupaten, Koordinator Provisi, Tim Kabupaten/Spesialis/Fasilitator dan Fasilitator Kecamatan/Distrik Pelatih, Camat/Kepala Distrik, dan Kepala Desa/Kampung.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN

A. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi kinerja triwulan dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- I. Evaluasi Kinerja Triwulan Koordinator Kabupaten
 - a. Satker NPMU memberi arahan untuk memahami dan mempersiapkan dokumen penilaian evaluasi kinerja kepada DPIU/TPK Kabupaten;
 - b. Satker NPMU memberi arahan untuk mempersiapkan data dukung evaluasi kinerja kepada Koordinator Kabupaten;
 - c. Koordinator Kabupaten mengumpulkan data dukung evaluasi kinerja;
 - d. Satker NPMU, Koordinator Provinsi, dan DPIU/TPK Kabupaten melakukan penilaian kinerja;
 - e. Satker NPMU, Koordinator Provinsi, dan DPIU/TPK Kabupaten merekapitulasi hasil penilaian kinerja;
 - f. Satker NPMU, Koordinator Provinsi, dan DPIU/TPK Kabupaten menyampaikan hasil penilaian kinerja;
 - g. Satker NPMU memfinalisasi hasil evaluasi kinerja;
 - h. Satker NPMU menyampaikan hasil akhir evaluasi kinerja.
- II. Evaluasi Kinerja Triwulan Spesialis
 - a. Satker NPMU memberi arahan untuk memahami dan mempersiapkan dokumen penilaian evaluasi kinerja kepada DPIU/TPK Kabupaten;
 - b. Satker NPMU memberi arahan untuk mempersiapkan data dukung evaluasi kinerja kepada Spesialis;
 - c. Spesialis mengumpulkan data dukung evaluasi kinerja;
 - d. Koordinator Provinsi, DPIU/TPK Kabupaten, dan Koordinator Kabupaten melakukan penilaian kinerja;
 - e. Koordinator Provinsi, DPIU/TPK Kabupaten, dan Koordinator Kabupaten merekapitulasi hasil penilaian kinerja;
 - f. Koordinator Provinsi, DPIU/TPK Kabupaten, dan Koordinator Kabupaten menyampaikan hasil penilaian kinerja;
 - g. Satker NPMU memfinalisasi hasil evaluasi kinerja;
 - h. Satker NPMU menyampaikan hasil akhir evaluasi kinerja.

- III. Evaluasi Kinerja Triwulan Fasilitator Kecamatan/Distrik
 - a. Satker NPMU memberi arahan untuk memahami dan mempersiapkan dokumen penilaian evaluasi kinerja kepada DPIU/TPK Kabupaten dan Camat;
 - b. Satker NPMU memberi arahan untuk mempersiapkan data dukung evaluasi kinerja kepada Fasilitator Kecamatan/Distrik;
 - c. Fasilitator Kecamatan/Distrik mengumpulkan data dukung evaluasi kinerja;
 - d. DPIU/TPK Kabupaten, Koordinator Kabupaten, dan Camat melakukan penilaian kinerja ;
 - e. DPIU/TPK Kabupaten, Koordinator Kabupaten, dan Camat merekapitulasi hasil penilaian kinerja;
 - f. DPIU/TPK Kabupaten, Koordinator Kabupaten, dan Camat menyampaikan hasil penilaian kinerja;
 - g. Satker NPMU memfinalisasi hasil evaluasi kinerja;
 - h. Satker NPMU menyampaikan hasil akhir evaluasi kinerja.
- IV. Evaluasi Kinerja Triwulan Kader Desa
 - a. Satker NPMU memberi arahan untuk memahami dan mempersiapkan dokumen penilaian evaluasi kinerja kepada DPIU/TPK Kabupaten dan Camat;
 - b. Satker NPMU memberi arahan untuk mempersiapkan data dukung evaluasi kinerja kepada Fasilitator Kecamatan/Distrik;
 - c. Fasilitator Kecamatan/Distrik mengumpulkan data dukung evaluasi kinerja;
 - d. DPIU/TPK Kabupaten, Koordinator Kabupaten, dan Camat melakukan penilaian kinerja ;
 - e. DPIU/TPK Kabupaten, Koordinator Kabupaten, dan Camat merekapitulasi hasil penilaian kinerja;
 - f. DPIU/TPK Kabupaten, Koordinator Kabupaten, dan Camat menyampaikan hasil penilaian kinerja;
 - g. Satker NPMU memfinalisasi hasil evaluasi kinerja;
 - h. Satker NPMU menyampaikan hasil akhir evaluasi kinerja.

B. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja ini secara rutin dilaksanakan pada bulan ketiga setiap triwulan, data hasil evaluasi kinerja Tim Kabupaten/Spesialis dan Fasilitator Kecamatan/Distrik paling lambat diterima oleh NPMU tanggal 20 pada bulan ketiga setiap triwulan. Softcopy File melalui email evkintekad2022@gmail.com

dan Hardcopy File ke alamat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jl TMP Kalibata No.17 Pancoran, Jakarta Selatan 12750. Sebagai data dukung proses evaluasi kinerja, Tim Kabupaten/Specialis dan Fasilitator Kecamatan/Distrik wajib melampirkan dokumen yang menjadi bahan penilaian. Adapun waktu pelaksanaannya pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Waktu Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Triwulan Tim Kabupaten/Specialis/Fasilitator dan Fasilitator Kecamatan/Distrik

KETERANGAN	WAKTU
1. Sosialisasi ke DPIU/TPK Kabupaten	Tanggal 1 ulan ke 3 setiap triwulan
2. Sosialisasi ke Tim Kabupaten/Specialis dan Fasilitator Kecamatan/Distrik	Tanggal 5 bulan ke 3 setiap triwulan
3. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja	Tanggal 15 bulan ke 3 setiap triwulan
4. Penyampaian Evaluasi Kinerja ke NPMU	Tanggal 20 bulan ke 3 setiap triwulan
5. Penyampaian hasil akhir Evaluasi Kinerja	Tanggal 28 bulan ke 3 setiap triwulan

C. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan 3 pihak pada masing-masing jabatan. Penilai, bobot penilaian, dan dokumen yang akan dinilai dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Infomasi Evaluasi Kinerja Triwulan

No	PIHAK YANG DINILAI	PENILAI	BOBOT (%)	Keterangan	DOKUMEN YANG AKAN DINILAI
1	Koordinator Kabupaten	1 NPMU 2 Koordinator Provinsi 3 DPIU/ TPK Kabupaten	50% 30% 20%	Dikompilasi, direkap, dan disahkan oleh DPIU/TPK Kabupaten dan Koordinator Provinsi, lalu dikirimkan ke NPMU	1 Rencana Kerja Tahunan & Bulanan 2 Laporan bulanan hasil pemantauan, pembelajaran, pelaksanaan dan progress terhadap pelaksanaan program
2	Specialis/ Fasilitator Kabupaten	1 NPMU 2 Koordinator Kabupaten 3 DPIU/ TPK Kabupaten 4 Koordinator Provinsi	30% 30% 20% 20%	Dikompilasi, direkap oleh Specialis M&E dan disahkan oleh korbab dan DPIU/TPK Kabupaten, dan dikirimkan ke NPMU	3 Laporan Tahunan hasil pemantauan, pembelajaran, pelaksanaan dan progress terhadap pelaksanaan program
3	Fasilitator Kecamatan / Distrik	1 NPMU 2 Koordinator Kabupaten 3 DPIU/TPK 4 Camat	20% 40% 30% 10%		4 Etika Profesi
4	Kader desa	1. Fasilitator	60 %	Dikompilasi, direkap	

		Kecamatan 2. Pemerintah desa	40 %	oleh Fasilitator Kecamatan dan disahkan oleh DPIU, dikirim ke PPIU, PPIU mengirimkan ke NPMU	(Perilaku, Disiplin,)
--	--	------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

D. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian disiapkan sesuai dengan jabatan yang dievaluasi. Aspek penilaian kinerja terdiri dari pelaporan kinerja, kepribadian, dan kode etik fasilitator. Kategori penilaian menggunakan skala linkert 1–5 yang menunjukkan tingkat nilai tidak memuaskan hingga sangat memuaskan. Penilai kinerja juga dapat memberikan catatan khusus yang masih berhubungan dengan kinerja jabatan yang dinilai. Kelengkapan instrumen penilaian terdapat pada lampiran.


BAB III PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan *Evaluasi Kinerja Triwulan Tim Kabupaten/Spesialis/Fasilitator dan Fasilitator Kecamatan/Distrik* dibuat untuk dipahami, dipedomani, dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pihak, dengan demikian kekeliruan dan kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

Jakarta, Desember 2023

Direktur Pengembangan produk Unggulan
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
selaku Project Manajer TEKAD,




Ari Indarto Sutjiatmo, S.T., M.T
NIP.19770329 200502 1 001